



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI SECARA SWAKELOLA DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Bireuen melalui rehab rumah tidak layak huni secara swakelola, perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PELAKSANAAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI SECARA SWAKELOLA DALAM KABUPATEN  
BIREUEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
9. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan di pimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
10. Rumah Tidak Layak Huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis.
11. Rehab Rumah Tidak Layak Huni adalah Program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan biaya penunjang Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bireuen.
12. Tim Pengelola adalah Tim Swakelola Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bireuen.
13. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk:

1. pedoman dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bireuen.

2. menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak.
3. meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
4. partisipasi masyarakat untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni sesuai prinsip pemberdayaan.

#### Pasal 4

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dalam Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 13 Juni 2017  
BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 343

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



*M. Zubair*  
M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
SECARA SWAKELOLA DALAM  
KABUPATEN BIREUEN

BAB I  
SASARAN

Pasal 1

Sasaran pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni adalah setiap keluarga miskin penduduk Kabupaten Bireuen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

BAB II  
PRINSIP BANTUAN

Pasal 2

Prinsip Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai berikut:

- a. kesetiakawanan sosial yang dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
- b. keadilan yang penekanannya pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban;
- c. kemanfaatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/rumah/kondisi yang diperbaiki atau diganti;
- d. keterpaduan yang diintegrasikan dari berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- e. keberpihakan kepada masyarakat tidak mampu/orang miskin guna mendorong orang miskin/ masyarakat tidak mampu untuk ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan rehab rumah tidak layak huni termasuk penerima manfaat serta menikmati hasilnya;
- f. transparansi yang berarti bahwa kegiatan rehab rumah tidak layak huni ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survei, penentuan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan dan hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program;
- g. partisipasi agar masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan rehab rumah tidak layak huni, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian lingkungan.
- h. akuntabilitas dimana setiap pengelolaan program bantuan rehab rumah tidak layak huni dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III  
KATEGORI, BESARAN BANTUAN REHAB RUMAH  
DAN KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 3

Kategori dan besaran bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni adalah:

- a. Rehab Ringan adalah rumah yang direhab dengan nilai anggaran dibawah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Rehab Sedang adalah rumah yang direhab dengan nilai anggaran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Rehab Berat adalah rumah yang direhab dengan nilai anggaran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Kriteria Rehab Rumah Tidak Layak Huni meliputi:
  - a. kriteria Kepala Keluarga;
  - b. kriteria Rumah/Kondisi Rumah.
- (2) Kriteria Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang masih berlaku;
  - b. kepala Keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap;
  - c. kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin;
  - d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri atau tanah wakaf yang dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan Keuchik atas status tanah.
- (3) Kriteria rumah/kondisi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. atap dalam keadaan rusak dan/atau terbuat dari bahan yang tidak permanen dan mudah rusak;
  - b. dinding dalam kondisi rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama;
  - c. lantai tanah atau bahan lain tetapi dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagi kesehatan penghuninya.

BAB IV  
PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Prosedur mengajukan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut:
  - a. masyarakat mengajukan permohonan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.

- b. SKPK melalui Tim Pelaksana melakukan verifikasi lapangan terhadap penerima bantuan dan dapat dibantu oleh Keuchik, Tuha Peut dan perangkat gampong setempat.
  - c. tim pelaksana menyampaikan rekomendasi penerima yang layak mendapat bantuan kepada Kepala SKPK terkait.
  - d. Bupati menetapkan Keputusan terhadap nama-nama penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni berdasarkan rekomendasi Tim Pelaksana.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan melampirkan:
- a. Surat Keterangan Keuchik Gampong tentang Kelayakan Menerima Bantuan Rehab Rumah;
  - b. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga penerima bantuan;
  - c. Surat Pernyataan tidak pernah menerima bantuan rehab rumah sebelumnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.

## BAB V

### PELAKSANAAN REHAB

#### Pasal 6

Pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan dengan sistem Swakelola yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.

## BAB VI

### PENGELOLA KEGIATAN

#### Pasal 7

Tim Pengelola Kegiatan adalah Tim Swakelola Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala SKPK dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bireuen yang meliputi:

- a. Ketua Tim Pengelola;
- b. Sekretaris Tim Pengelola;
- c. Bidang Verifikasi;
- d. Bidang Perencanaan;
- e. Bidang Pelaksanaan;
- f. Bidang Pengawasan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- g. Bidang Pelaporan.

#### Pasal 8

- (1) Tim Pengelola Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan semua tahapan proses verifikasi, perencanaan, dan pelaksanaan bantuan penerima Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
  - b. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan monitoring;
  - c. membuat laporan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni;

- d. tim pengelola dalam melaksanakan tugasnya bertanggung kepada Bupati Bireuen melalui Kepala SKPK;

## BAB VII

### SUMBER ANGGARAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu Sumber Anggaran

##### Pasal 9

Anggaran pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni bagi penduduk dan/atau masyarakat miskin bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Bagian Kedua Tata Cara Penggunaan Anggaran Bantuan

##### Pasal 10

- (1) Tata cara penggunaan anggaran bantuan rehab rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut :
  - a. minimal 80% (delapan puluh persen) dari besaran bantuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 digunakan untuk pembelian bahan dan maksimal 20 % (dua puluh persen) untuk biaya jasa (tukang);
  - b. bantuan pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan melalui rekening SKPK terkait, selanjutnya bendahara pengeluaran menyerahkan dana tersebut kepada Tim Pengelola berdasarkan Bon Pesanan Barang, setelah pembelian barang Tim Pengelola Kegiatan menyerahkan faktur dan kwitansi pembelian kepada bendahara pengeluaran;
  - c. pembelian barang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan berdasarkan harga pasar setelah ditambah pajak dan ongkos angkut.

## BAB VIII

### MEKANISME PENCAIRAN DANA

##### Pasal 11

- (1) Pencairan dana dilakukan dalam dua tahap yaitu:
  - a. tahap pertama 80 % (delapan puluh persen);
  - b. tahap kedua 20 % (dua puluh persen);
- (2) Tim Pengelola kegiatan mengajukan pencairan dana rehab rumah tidak layak huni secara dua tahap kepada Pengguna Anggaran dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:



- a. tahap pertama :
- 1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan;
  - 2) Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Rumah Rehabilitasi;
  - 3) Surat Permohonan Penarikan Uang Tahap I;
  - 4) Bon Pesanan Barang Tahap I;
  - 5) Keputusan Kepala SKPK tentang Tim Pengelola Swakelola Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
  - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - 7) Pakta Integritas;
  - 8) Berita Acara Pembayaran;
  - 9) Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja (RAB) 100% (seratus persen);
  - 10) Rincian Anggaran Belanja (RAB) per penerima bantuan 100 % (seratus persen);
  - 11) Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) 80 % (delapan puluh persen) Tahap I;
  - 12) Rencana Penggunaan Dana (RPD) per penerima bantuan 80 % (delapan puluh persen) Tahap I
- b. tahap kedua :
- 1) Surat Permohonan Penarikan Uang Tahap II;
  - 2) Bon Pesanan Barang Tahap II;
  - 3) Faktur Pembelian Barang Tahap I;
  - 4) Berita Acara Pembayaran;
  - 5) Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) 20 % (dua puluh persen);
  - 6) Rencana Penggunaan Dana (RPD) per penerima bantuan 20 % (dua puluh persen);

## BAB IX

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan melalui proses memantau dan memastikan pelaksanaan program kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (2) Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk:
  - a. mengukur dan menilai hasil pekerjaan program mulai dari proses awal hingga akhir; dan
  - b. mengetahui tingkat kemajuan program dan pencapaian kerja yang nyata bagi masyarakat.

## BAB X

### LAPORAN AKHIR KEGIATAN

#### Pasal 13

Tim Pengelola kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban anggaran kepada Kepala SKPK terkait dengan melampirkan bahan sebagai berikut :

- a. Faktur Pembelian Barang 100 % (seratus persen);
- b. Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % (seratus persen);
- c. Foto Dokumentasi 0 % s/d 100 % (seratus persen);
- d. Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran 100 % (seratus persen).

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kabupaten Bireuen Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006